

10 Agustus 2004	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI A	NOMOR 2 /A
-----------------	---	------------

**PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2004**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah :

b. bahwa schubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah :

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312):

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 3688);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);

10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
12. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
13. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4121);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4128) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4129) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;
24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MOJOKERTO

Dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 semula berjumlah Rp. 158.064.569.700,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 21.741.754.600,00 sehingga menjadi Rp. 179.806.324.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula.....Rp.153.464.569.700,00
b. Bertambah /
(Berkurang) Rp. 14.899.916.000,00
Jumlah Pendapatan setelah
Perubahan Rp. 168.364.485.700,00

2. Belanja

a. Semula Rp. 157.864.569.700,00
b. Bertambah/
(berkurang) Rp. 21.066.757.400,00
Jumlah Belanja setelah -
perubahan Rp. 178.931.327.100,00
Surplus / Devisit setelah
Perubahan Rp. (6.166.841.400,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan
1) Semula Rp. 4.600.000.000,00
2) Bertambah /
berkurang Rp. 6.841.838.600,00
Jumlah Penerimaan setelah
PerubahanRp. 11.441.838.600,00
b. Pengeluaran
a. Semula Rp. 200.000.000,00
b. Bertambah
(berkurang)Rp. 674.997.200,00

Jumlah Pengeluaran setelah
perubahan Rp. 874.997.200,00
Jumlah Pembiayaan setelah perubahan
perubahan Rp. 10.566.841.400,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- c. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- e. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah;
- g. Lampiran V Daftar Investasi(Penyertaan Modal) Daerah
- h. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan :
- i. Lampiran VII Daftar Pinjaman Daerah :
- j. Lampiran VIII Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu;

Pasal 3

Lampiran- lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagaimana landasan operasional pelaksanaan, Walikota menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 10 Agustus 2004
WALIKOTA MOJOKERTO
ttd
TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 10 Agustus 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. BACHTIAR SUKOKARJADJI

Pembina Utama Muda

Nip. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2004 NOMOR 1 / A